



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 445/ 045 /RSUD

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/3305.1/RSUD
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR OPERASIONAL PASIEN
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada Masyarakat dan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada RSUD Dr . M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan jumlah tempat tidur operasional pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Nomor 445/3305.1/RSUD tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Operasional pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 Tentang Pemberlakuan Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/00.05.5482/1997 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Covid-19) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2010;
14. Keputusan Bupati Pematang Jaya Nomor ; 900 / 373 / TAHUN 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pematang Jaya;

15. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 129 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/3305.1/RSUD TENTANG PENETAPAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR OPERASIONAL PASIEN DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG
- KEDUA : Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di Ruang Perawatan pada RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Pengelolaan dan Operasional Tempat Tidur Pasien Sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Nomor 445/3305.1/RSUD tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 8 Januari 2021

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur



dr. SUNARDO BUDI S, Sp. THT-KL, Mkes
Pembina Tk.I
NIP.19720727 200312 1 005


Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
Nomor : 445/ 045 /RSUD
Tanggal : 8 Januari 2021

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 445/3305.1/RSUD
TENTANG PENETAPAN PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR OPERASIONAL
PASIEN DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

No	Ruang	Kelas Perawatan				Isolasi	Non Kelas	Jumlah Tempat Tidur
		VIP	I	II	III			
1.	Rajawali	-	-	-	-	-	13	13
2.	Merpati	8	6	-	-	-	-	14
3.	Cucakrowo	-	-	-	-	-	16	16
4.	Merak	-	9	6	12	-	-	27
5.	Kepodang	-	8	6	9	-	-	23
6.	Kasuari	-	2	6	8	-	12	28
7.	Garuda	-	2	8	17	-	-	27
8.	Camar	-	-	-	38	-	-	38
9.	Jalak	-	-	-	-	-	24	24
10.	Nuri	-	-	-	-	-	24	24
11.	ICU	-	-	-	-	1	9	10
	Ababil	-	-	-	-	-	6	6
12.	Perinatologi Reguler	-	-	-	-	-	24	24
	Perinatologi Isolasi COVID-19	-	-	-	-	-	8	8
Jumlah		8	27	26	84	1	136	282

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 8 Januari 2021

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur


dr. **SUNARDO BUDI S, Sp. THT-KL, Mkes**
Pembina Tk.I

NIP.19720727 200312 1 005